

**RASIONALITAS PENUNDAAN PERKAWINAN MASYARAKAT
KECAMATAN WIRADESA TAHUN 2020-2024
(PERSPEKTIF RATIONAL CHOICE)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh

ARIF RUSDA DIMASKI

NIM 10122054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**RASIONALITAS PENUNDAAN PERKAWINAN MASYARAKAT
KECAMATAN WIRADESA TAHUN 2020-2024
(PERSPEKTIF RATIONAL CHOICE)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh

ARIF RUSDA DIMASKI

NIM 10122054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Arif Rusda Dimaski

NIM 10122054

Judul Skripsi Rasionalitas Penundaan Perkawinan Masyarakat Kecamatan
Wiradesa Tahun 2020-2024 (Perspektif Rational Choice)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Yang menyatakan,



Arif Rusda Dimaski

NIM. 10122054

NOTA PEMBIMBING

Dr. Fahrodin, M.H.I

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran 2 (dua) eksemplar
Hal Naskah Skripsi Sdra. Arif Rusda Dimaski

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara

Nama : Arif Rusda Dimaski

NIM : 10122054

Judul : **Rasionalitas Penundaan Perkawinan Masyarakat Kecamatan
Wiradesa Tahun 2020-2024 (Perspektif Rational Choice)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2026
Pembimbing,



Dr. Fahrodin, M.H.I

NIP.198212122025211007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Arif Rusda Dimaski

NIM : 10122054

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Rasionalitas Penundaan Perkawinan Masyarakat Kecamatan
Wiradesa Tahun 2020-2024 (Perspektif Rational Choice)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Fahrodin, M.H.I
NIP. 198212122025211007

Dewan Penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 158 Tahun 1987

Nomor 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji mutlak milik Allah SWT yang telah melimpahkan segenap nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya yang tak bertepi. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah luhur kepada junjungan agung, Baginda Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk dan rahmat-Nya, penulis dianugerahi kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan karya tulis ini, sebagai salah satu syarat mutlak guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Skripsi yang telah melewati berbagai dinamika proses, tahapan yang menguji, dan rintangan yang tidak mudah ini akhirnya dapat purna dengan baik. Penulis haturkan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah menjadi motivator terbesar sepanjang perjalanan ini. Karya ini, dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis persembahkan kepada mereka yang selalu setia mendampingi dalam ruang dan waktu kehidupan penulis, khususnya kepada

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Ahmad Muzaki dan Ibu Anis Aini. Garda terdepan dan tempat kembali terbaik bagi penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak terhitung, kasih sayang yang tak pernah surut, serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing penulis. Untaian doa restu yang ayah dan ibu langitkan di setiap langkah adalah kekuatan utama hingga penulis mampu menuntaskan pendidikan tinggi ini dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum sebagai sarjana di tengah keluarga kita.
2. Kedua Guru Tercinta, Abi K.H. Mohammad Fateh, M.Ag. serta Umi Hj. Nurul Azizah M.Ag. Al Hafidzah. Untaian terima kasih atas tetesan ilmu yang berkah, keteladanan, serta bimbingan spiritual yang menjadi lentera bagi jalannya kehidupan penulis.
3. Kakak Terhebat Vita Nabila dan Adik Tercinta Naila Adila. Support system terbaik yang tiada henti mengalirkan semangat, doa, dan perhatian tulus sepanjang penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan kepedulian kalian adalah energi besar yang memaksa penulis untuk pantang menyerah dan menyelesaikan skripsi ini dengan hasil terbaik.

4. Seluruh Keluarga Besar dari Pihak Bapak dan Ibu. Terima kasih atas ketulusan doa, bimbingan, dan dukungan moral yang konstan, yang selalu membakar semangat penulis dalam setiap jengkal perjuangan menuntut ilmu demi membawa kebanggaan gelar sarjana bagi keluarga.
5. Bapak Farid Azmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Sosok yang dengan penuh komitmen mengawal, mengarahkan, dan membimbing langkah akademik penulis sejak awal menapaki dunia perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih yang tak terhingga atas kelonggaran waktu, kesabaran, ketekunan, serta ketajaman ilmu yang bapak berikan dalam memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Penguji Skripsi Bapak Khafid Abadi, M.H.I dan Ibu Syarifa Khasna, M.Si. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala koreksi, masukan ilmiah, bimbingan, serta arahan yang konstruktif selama jalannya sidang munaqasyah.
8. Santri Pondok Pesantren Putra Putri Al Aziziyyah Rowolaku KAJEN. Lingkungan penuh berkah yang senantiasa menghadirkan kehangatan, kebersamaan, dan atmosfer spiritual yang menenangkan selama penulis berproses.
9. Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU Kebonrowopucang serta PKPT UIN Gusdur. Ruang khidmah yang luar biasa, tempat penulis belajar, berjuang, dan mengabdikan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih atas indahnya kebersamaan, kobaran semangat, serta nilai-nilai organisasi yang telah menempa karakter pribadi ini menjadi lebih tangguh, peduli, dan berprinsip.
10. IKMABK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Wadah yang selalu hadir sebagai penyemangat dan penguat di kala penat melanda. Terima kasih atas pengorbanan waktu, perhatian, kebersamaan yang solid, serta dukungan tanpa lelah di sepanjang proses penyusunan karya ini.
11. Sahabat Seperjuangan Selama Masa Perkuliahan (Arya, Rama, Umar, Lutfi, Rizka, Nafi). Keluarga kedua di perantauan ilmu yang senantiasa hadir

membawa bantuan, dukungan moril, dan ketulusan yang tak ternilai harganya.

Terima kasih karena selalu ada di saat dibutuhkan, atas setiap candaan yang menghibur, serta kebersamaan yang menjadi bagian paling berkesan dalam perjalanan kuliah dan penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-teman Angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam. Bagian sejarah yang tak kan pernah terlupakan. Terima kasih atas rajutan kebersamaan, tawa, dukungan, dan semangat yang senantiasa hadir di setiap semester. Bersama kalian, setiap beban terasa lebih ringan dan tantangan menjadi lebih mudah dilewati. Semoga ilmu yang kita perjuangkan bersama ini menjadi berkah, dan ikatan kekeluargaan ini tetap abadi meski kelak langkah kaki kita membawa ke arah yang berbeda.
13. Terutama untuk diri saya sendiri Arif Rusda Dimaski. Apresiasi setinggi-tingginya dan pelukan paling hangat untuk jiwa dan raga yang telah hebat berjuang, bertahan, dan menolak menyerah untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Hampir tidak percaya diri ini mampu berdiri tangguh hingga di titik ini, namun kamu membuktikannya. Karya sederhana ini adalah bukti autentik bahwa setiap tetes keringat, kesabaran, dan kerja keras yang diupayakan tidak pernah berakhir sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat abadi di masa depan bahwa kamu memiliki mental pemenang yang mampu melewati rintangan apa pun demi meraih impian.
14. Serta Seluruh Orang-Orang Baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ketulusan doa, uluran tangan, dan perhatian yang telah dititipkan kepada penulis hingga skripsi ini dapat rampung dengan sangat baik.

MOTTO

“Dibalik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan skripsi ini adalah buktinya, Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah)

تَجْرِي الرِّيحُ كَمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ لَكِنْ عَلَى اللَّهِ تَسْلِيْمِي وَمُعْتَمِدِي

Angin bertiup sering kali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perahu
Namun hanya kepada Allah segala pasrah dan sandaran hidupku bertumpu.

(Imam Al-Tughra'I)



ABSTRAK

Arif Rusda Dimaski, NIM 10122054, 2026. *Rasionalitas Penundaan Perkawinan Masyarakat Kecamatan Wiradesa Tahun 2020-2024 (Perspektif Rational Choice)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Fahrodin, M.H.I.

Angka perkawinan di KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan yang konsisten, yakni dari 506 peristiwa nikah pada tahun 2020 menjadi 414 peristiwa pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Wiradesa memilih untuk menunda perkawinan, serta menganalisis rasionalitas di balik keputusan tersebut menggunakan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) James S. Coleman. Secara teoretis, penelitian ini memperluas aplikabilitas Teori Pilihan Rasional dalam fenomena sosial-keagamaan, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, KUA, pemerintah desa, dan akademisi dalam merespons perubahan pola perkawinan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat klaster informan petugas KUA, penyuluh agama, perangkat desa, dan individu usia produktif yang menunda perkawinan. Data sekunder bersumber dari statistik nikah KUA 2020–2024, serta Kecamatan Wiradesa Dalam Angka 2025. Analisis dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber, menggunakan kerangka makro-mikro-makro James S. Coleman.

Hasil penelitian menemukan lima faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan (1) faktor ekonomi sebagai faktor paling dominan, yakni tingginya biaya perkawinan dan keterbatasan finansial (2) faktor pendidikan dan karier, terutama di kalangan perempuan yang menunda perkawinan demi menyelesaikan pendidikan (3) faktor psikologis berupa trauma perceraian orang tua dan kekhawatiran risiko rumah tangga (4) faktor sosial-budaya yang menunjukkan variasi tekanan norma di masyarakat dan (5) faktor sumber daya waktu bagi individu yang masih menanggung kewajiban keluarga asal. Kelima faktor ini saling berinteraksi dalam skema makro-mikro-makro Coleman kondisi sosial-ekonomi dan struktural pada level makro membentuk kalkulasi rasional individu di tingkat mikro, yang kemudian terakumulasi menjadi fenomena penurunan angka perkawinan secara makro. Rasionalitas penundaan ini juga tercermin dari tiga pola yang menyertainya pernikahan usia remaja yang kini hampir tidak dijumpai, penundaan yang meluas hingga ke kelompok usia yang sudah memenuhi syarat hukum untuk menikah, serta minimnya kecenderungan masyarakat menempuh jalur nikah siri sebagai respons atas penundaan tersebut.

Kata kunci Penundaan Perkawinan, Teori Pilihan Rasional, KUA Wiradesa

ABSTRACT

Arif Rusda Dimaski, NIM 10122054, 2026. *Rationality of Marriage Postponement Among the Wiradesa District 2020-2024 (A Rational Choice Perspective)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor Dr. Fahrodin, M.H.I.

Marriage rates at the Office of Religious Affairs (KUA) of Wiradesa District, Pekalongan Regency, have shown a consistent decline, dropping from 506 marriage events in 2020 to 414 events in 2024. This study aims to identify the factors that lead the people of Wiradesa District to postpone marriage, and to analyze the rationality behind that decision using James S. Coleman's Rational Choice Theory. Theoretically, this research extends the applicability of Rational Choice Theory within socio-religious phenomena, while practically, it is expected to serve as a reference for policymakers, KUA, village governments, and academicians in responding to changing marriage patterns.

This study employs an empirical-juridical approach with a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through in-depth interviews with four clusters of informants KUA officials, religious counselors, village apparatus, and individuals of productive age who are postponing marriage. Secondary data were sourced from KUA marriage statistics for 2020–2024, regulatory documents and Wiradesa District in Figures 2025. The data analysis was conducted through data condensation, data display, and drawing conclusions using source triangulation, utilizing James S. Coleman's macro-micro-macro framework.

The results of the study revealed five factors that lead people to postpone marriage (1) economic factors as the most dominant element, specifically high marriage costs and financial constraints (2) educational and career factors, particularly among women who postpone marriage to complete their education (3) psychological factors, including trauma from parental divorce and anxiety over domestic risks (4) socio-cultural factors, showing variations in normative pressures within the community and (5) time resource factors for individuals who still bear obligations toward their family of origin. These five factors interact within Coleman's macro-micro-macro scheme broader socio-economic and structural conditions at the macro level shape rational calculations at the individual micro level, which eventually accumulate into a macro-level decline in marriage rates. This rationality of postponement is also reflected in three accompanying patterns early marriage has become nearly nonexistent, postponement has extended to groups who are already legally eligible to marry, and the community shows little tendency toward unregistered marriage (nikah siri) as a response to this postponement.

Keywords Marriage Postponement, Rational Choice Theory, KUA Wiradesa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Atas rida dan kemurahan-Nya pula, penulis senantiasa dianugerahi hikmah berupa kemudahan, ketabahan, kesabaran, dan konsistensi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah luhur kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi umat manusia, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Skripsi yang berjudul *Rasionalitas Penundaan Perkawinan Masyarakat Kecamatan Wiradesa Tahun 2020-2024 (Perspektif Rational Choice)* ini telah terselesaikan dengan baik. Penyusunan karya ilmiah ini dimaksudkan sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, motivasi, serta uluran tangan dari berbagai pihak sejak masa awal perkuliahan hingga proses penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati yang terdalam, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas terbaik bagi penulis, baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajarannya atas kebijakan dan lingkungan akademik yang kondusif.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya yang telah tulus mengayomi

perkembangan akademik mahasiswa.

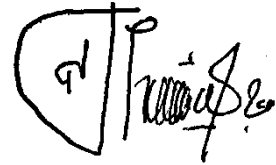
4. Bapak Farid Azmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan penuh perhatian memberikan bimbingan, arahan, dan mengawal langkah akademik penulis sejak fajar perkuliahan dimulai hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Dr. Fahrodin M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran, ketekunan, serta kearifan ilmiah dalam memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat berharga kepada penulis sepanjang penyusunan skripsi.
6. Dewan Penguji Skripsi, Bapak Khafid Abadi, M.H.I dan Ibu Syarifa Khasna, M.Si. terima kasih yang mendalam atas bimbingan, koreksi, masukan, serta arahan yang sangat konstruktif demi kesempurnaan karya ini selama proses sidang munaqasyah berlangsung.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mentransfer khazanah ilmu pengetahuan dan nilai-nilai luhur kepada penulis. Semoga amal jariyah ilmu yang diberikan dapat menjadi berkah dan bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Orang Tua dan Keluarga Harmonis tercinta, yang tiada pernah lelah melangitkan doa, mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan moril maupun materil yang menjadi fondasi utama kekuatan penulis dalam menuntaskan perjuangan ini.
9. Semua Pihak yang Ikut Berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian, pencarian data, hingga penyusunan skripsi ini purna.

Semoga Allah SWT melimpahkan balasan rahmat, hidayah, serta keberkahan yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Meskipun seluruh daya dan upaya telah dikerahkan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangsih saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis pribadi, pembaca, serta

dapat memperkaya khazanah wawasan dalam dunia pendidikan dan hukum Islam.

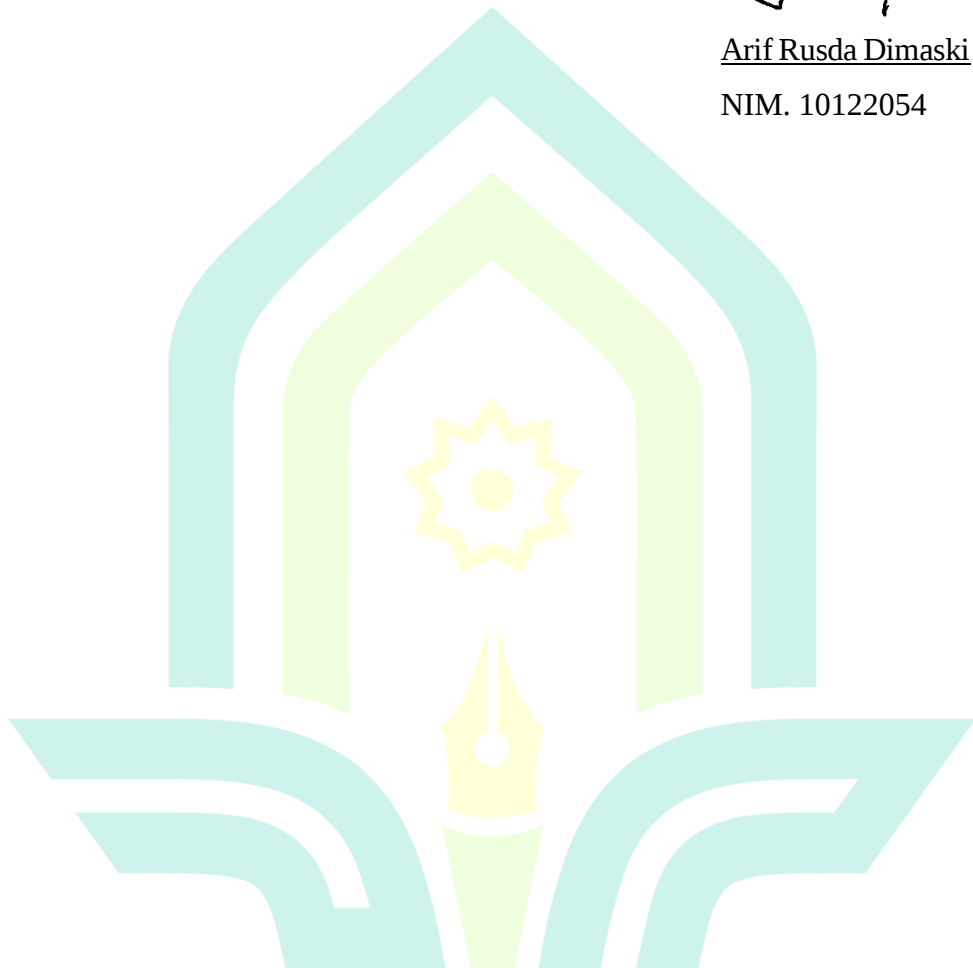
Pekalongan, 26 Juni 2026

Penulis



Arif Rusda Dimaski

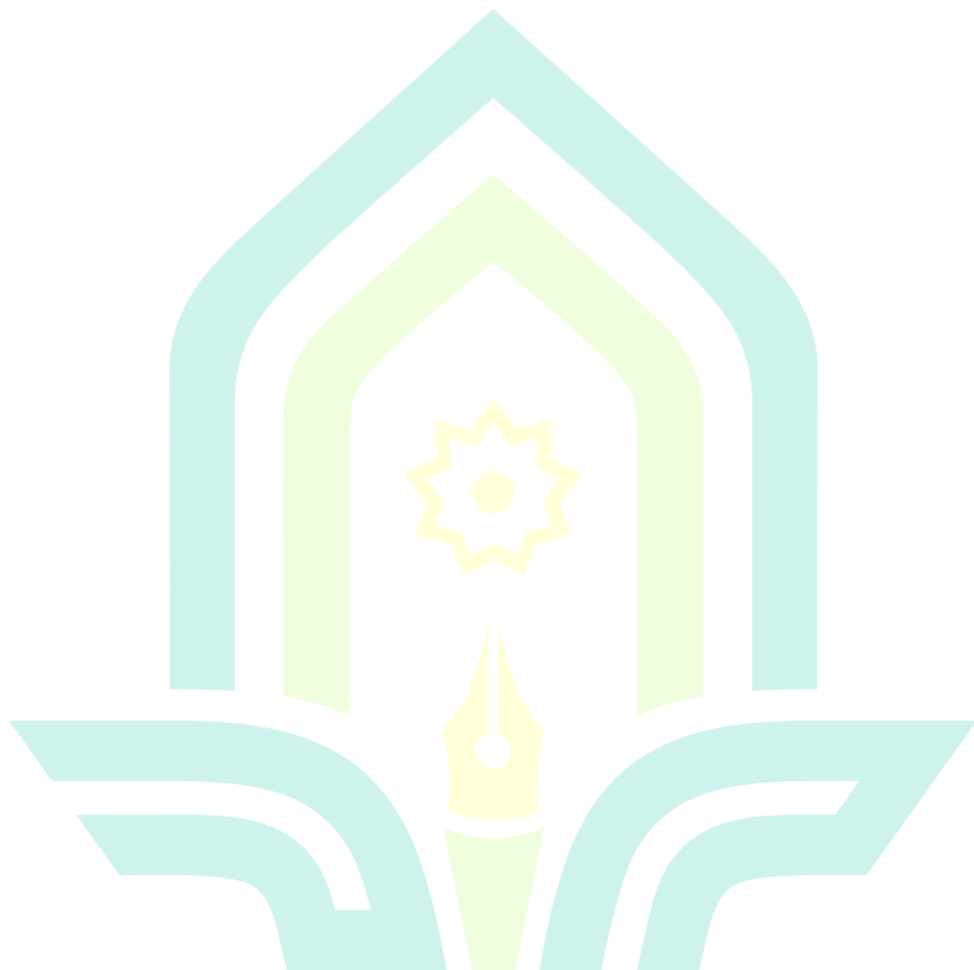
NIM. 10122054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	25
A. Latar Belakang Masalah	25
B. Rumusan Masalah.....	29
C. Tujuan Penelitian	29
D. Kegunaan Penelitian	30
E. Kerangka Teoritik	32
F. Penelitian Relevan	37
G. Metode Penelitian	39
H. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II RATIONAL CHOICE THEORY DAN KONSEP PERKAWINAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Rational Choice Theory	Error! Bookmark not defined.
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN WIRADESA SERTA FENOMENA PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN DI KECAMATAN WIRADESA	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Kecamatan Wiradesa	Error! Bookmark not defined.
B. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa	Error! Bookmark not defined.
C. Fenomena Penurunan Angka Perkawinan di KUA Kecamatan Wiradesa.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUNDAAN PERKAWINAN DAN RASIONALITAS PENUNDAAN PERKAWINAN MASYARAKAT KECAMATAN WIRADESA	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Perkawinan Masyarakat Kecamatan Wiradesa.....	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Rasionalitas Penundaan Perkawinan dalam Skema Makro-Mikro-Makro Coleman.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50

B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53



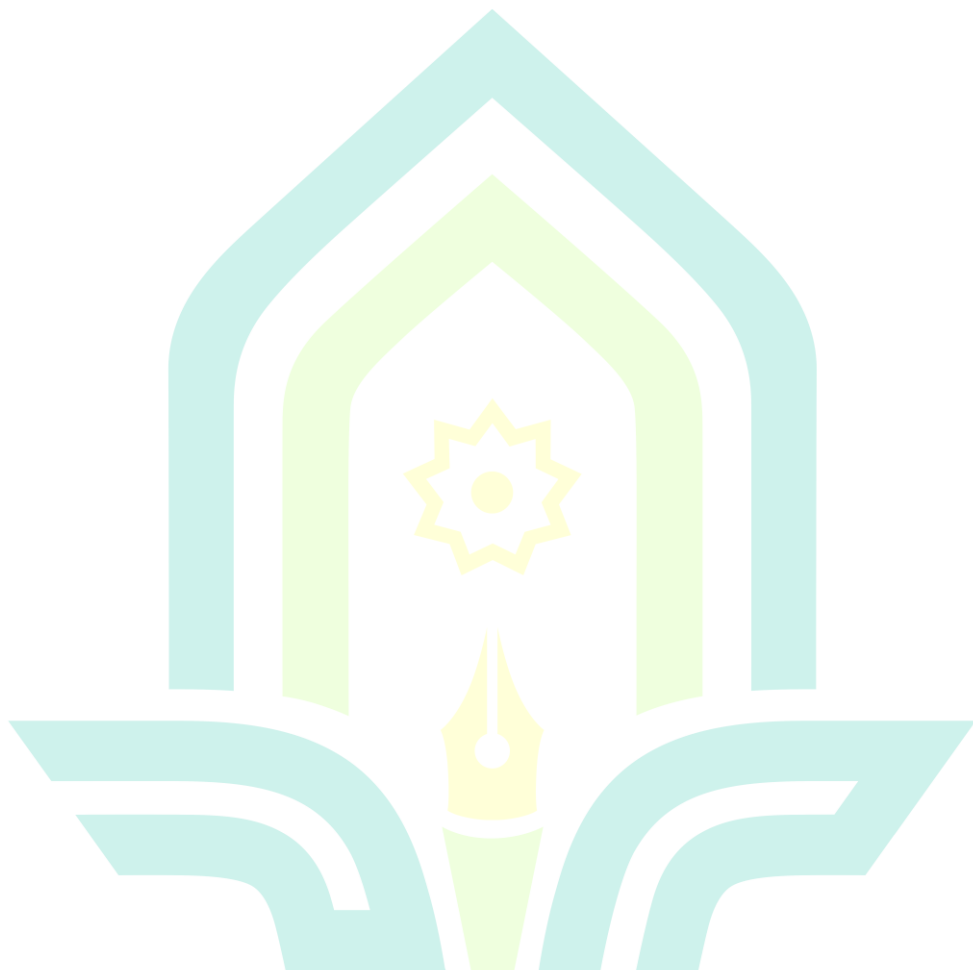
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Wiradesa, 2024	44
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Wiradesa Tahun 2025.....	45
Tabel 3.3 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa	47
Tabel 3.4 Penurunan Angka Perkawinan di KUA Kecamatan Wiradesa	52
Tabel 3.5 Tabel Klasifikasi Sikap Individu terhadap Pilihan Belum Menikah...	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian	98
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	99
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	102
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	140
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Penulis	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam adalah ikatan sakral yang tidak hanya berlandaskan pada hubungan sosial antarindividu, tetapi juga menjadi bagian integral dari ibadah yang membawa dampak luas pada kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.¹ Sebagai institusi fundamental dalam tatanan sosial, perkawinan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berkualitas serta menjaga keberlangsungan struktur masyarakat yang sehat dan beradab. Meskipun demikian, keputusan untuk melangsungkan perkawinan pada akhirnya tetap berada di tangan setiap individu, yang mempertimbangkan berbagai faktor kehidupan sebelum mengambil keputusan tersebut.

Pengaturan perkawinan secara yuridis di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula menetapkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kemudian mengalami perubahan fundamental melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menyeragamkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan melindungi hak-hak anak, meningkatkan kualitas generasi, serta mengurangi risiko perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan berbagai problematika sosial.² Bagi umat Islam, ketentuan ini diperjelas lebih lanjut melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai pedoman hukum materiil dalam penyelesaian perkara perkawinan di lingkungan peradilan agama. Ketentuan batas usia ini menjadi salah satu bagian dari konteks yuridis yang melatarbelakangi dinamika perkawinan di Indonesia

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2016), hal. 14.

² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam beberapa tahun terakhir..³

Dalam beberapa tahun terakhir, teridentifikasi adanya fenomena penurunan tren angka perkawinan yang cukup signifikan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pekalongan ⁴ Data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tercatat 7.892 peristiwa nikah, menurun pada tahun 2023 menjadi 7.358 peristiwa nikah, dan pada tahun 2024 hingga akhir Agustus baru tercatat 4.665 peristiwa nikah, sehingga diperkirakan akan terjadi penurunan kembali pada akhir tahun.⁵ Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran pola perilaku masyarakat terhadap urgensi dan aksesibilitas institusi perkawinan yang memerlukan kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Aspek demografi Kecamatan Wiradesa pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 64.713 jiwa, yang terdiri dari 32.831 laki-laki dan 31.882 perempuan. Dengan luas wilayah yang terbatas, kepadatan penduduk rata-rata mencapai 5.094,40 jiwa/km², di mana tingkat kepadatan tertinggi berada di Kelurahan Kepatihan.⁶ Di sektor pendidikan dan kesehatan, wilayah ini didukung oleh 62 unit sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK serta ketersediaan 3 Puskesmas dan 10 apotek untuk pelayanan medis masyarakat.⁷ Ekonomi kerakyatan di Wiradesa didominasi oleh sektor perdagangan dan pertanian tercatat adanya 1 pasar permanen, 12 minimarket, dan 15 koperasi simpan pinjam, sementara sektor pertanian masih produktif menghasilkan padi dengan rata-rata produksi sebesar 54,84 kw/ha menjadikannya kawasan yang memadukan potensi

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2004), hal. 56.

⁵ Drs. H. Busaeri, M.H., (Pembina IV, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah), Data Penurunan Angka Perkawinan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2024, (Pekalongan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, 11 September 2024).

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Wiradesa Dalam Angka 2025* (Pekalongan BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), hlm. 31.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Wiradesa Dalam Angka 2025* (Pekalongan BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), hlm. 33.

alam pesisir dengan aktivitas ekonomi modern yang dinamis.⁸ Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan aksesibilitas layanan yang relatif memadai, Kecamatan Wiradesa justru mengalami penurunan angka perkawinan, sebuah paradoks yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Fenomena penurunan angka perkawinan tersebut terlihat sangat nyata dan konsisten di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, tercatat adanya penurunan angka perkawinan secara progresif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 506 di tahun 2021 ada sekitar 496 peristiwa nikah, menurun menjadi 485 pada tahun 2022, lalu merosot kembali menjadi 434 pada tahun 2023, hingga hanya menyentuh angka 414 pada tahun 2024.⁹ Kecenderungan penurunan yang diprediksi terus berlanjut hingga tahun 2025 ini merefleksikan adanya fenomena penundaan perkawinan secara massal di tengah masyarakat. Menariknya, pola penurunan ini menunjukkan korelasi temporal dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menimbulkan pertanyaan akademis tentang seberapa besar pengaruh regulasi batas usia perkawinan terhadap dinamika sosial perkawinan di masyarakat.¹⁰

Pergeseran pandangan generasi muda terhadap urgensi perkawinan turut mewarnai dinamika ini. Generasi milenial dan Generasi Z kini cenderung memandang perkawinan bukan lagi sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan hidup, melainkan sebagai salah satu pilihan di antara berbagai orientasi hidup lain, seperti pendidikan, karier, dan kemandirian pribadi.¹¹

Penurunan angka perkawinan tersebut dapat dibedah secara mendalam

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Wiradesa Dalam Angka 2025* (Pekalongan BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), hlm. 43-62.

⁹ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, *Data Statistik Perkawinan Tahun 2021-2024*, Pekalongan KUA Wiradesa, 2024.

¹⁰ M. Dahlan, "Analisis Tren Penurunan Angka Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Keluarga*, Vol. 8, No. 1 (2024), hal. 22.

¹¹ Eva Mushoffa, "Dinamika Perubahan Pandangan Generasi Millennial terhadap Urgensi Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Keluarga*, Vol. 12, No. 2 (2023), hal. 101.

menggunakan kacamata Rational Choice Theory atau Teori Pilihan Rasional. Dalam perspektif ini, setiap individu dipandang sebagai aktor rasional yang mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi matang mengenai keuntungan (benefit), biaya (cost), dan risiko yang mungkin dihadapi.¹² Masyarakat di Kecamatan Wiradesa saat ini cenderung melakukan analisis untung-rugi sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif, kenaikan biaya hidup, serta tuntutan gaya hidup modern, individu seringkali menilai bahwa biaya ekonomi dan sosial untuk membina rumah tangga jauh lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendek yang didapatkan. Ditambah dengan adanya regulasi yang menetapkan batas usia lebih tinggi, masyarakat memiliki "ruang tunggu" yang lebih panjang, yang dalam praktiknya dimanfaatkan untuk konsolidasi kesiapan ekonomi, pendidikan, dan karier.¹³

Rasionalitas menunda perkawinan di Wiradesa juga berkaitan erat dengan upaya individu dalam memaksimalkan peluang di bidang lain, seperti pendidikan dan karier. Individu di usia produktif saat ini lebih cenderung memprioritaskan investasi pada kapasitas diri sendiri (human capital) karena dianggap akan memberikan keuntungan jangka panjang yang lebih pasti dibandingkan dengan risiko ekonomi yang timbul dari perkawinan di usia muda. Meningkatnya kesadaran akan risiko perceraian yang dipicu oleh ketidaksiapan materi turut membuat masyarakat bersikap hati-hati (risk averse).¹⁴ Dengan demikian, penundaan perkawinan bukanlah sekadar pengabaian terhadap norma agama atau hukum, melainkan sebuah strategi adaptif masyarakat dalam merespons perubahan regulasi dan tekanan struktur ekonomi-sosial demi mencapai kesejahteraan hidup yang lebih optimal menurut pertimbangan pribadi mereka.¹⁵

¹² George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Terj. Alimandan (Jakarta Kencana, 2014), hal. 392.

¹³ Nurul Hilaliyah, "Fenomena Penundaan Usia Perkawinan Perspektif Pilihan Rasional," *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 10, No. 2 (2021), hal. 89.

¹⁴ Wahyu Kurniawan, "Kesiapan Finansial dan Risiko Perceraian Studi Persepsi Masyarakat Modern," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022), hal. 115.

¹⁵ Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies* (Stanford Stanford University Press, 1992), hal. 78.

Fenomena penundaan perkawinan ini tidak dapat dipahami secara tunggal dan linear. Diperlukan analisis multidimensional yang mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual seperti kondisi sosio-ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, kesiapan psikologis, persepsi budaya terhadap perkawinan, serta sumber daya waktu yang dimiliki individu. Selain itu, perlu juga ditelaah apakah penurunan angka perkawinan ini diikuti oleh peningkatan praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri) sebagai bentuk resistensi informal masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis mendalam mengenai rasionalitas di balik keputusan masyarakat Kecamatan Wiradesa untuk menunda perkawinan pada periode 2020-2024, dengan menempatkan Teori Pilihan Rasional James S. Coleman sebagai pisau analisis utama. Melalui judul “Rasionalitas Penundaan Perkawinan Masyarakat Wiradesa Tahun 2020-2024 (Perspektif Rational Choice)”, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong pergeseran perilaku sosial ini, serta bagaimana kalkulasi biaya dan manfaat yang dilakukan masyarakat pada level individu terakumulasi menjadi fenomena penurunan angka perkawinan pada level makro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan perkawinan masyarakat Kecamatan Wiradesa tahun 2020-2024?
2. Bagaimana rasionalitas masyarakat Wiradesa dalam mengambil keputusan menunda perkawinan ditinjau dari Teori Pilihan Rasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian yang

perlu dijawab melalui studi ini adalah

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Wiradesa memilih untuk menunda perkawinan pada tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan rasionalitas masyarakat Wiradesa dalam mengambil keputusan menunda perkawinan ditinjau dari Teori Pilihan Rasional

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam memahami dinamika perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi regulasi batas usia perkawinan. Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi sebagai berikut

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pilihan rasional (Rational Choice Theory) dalam konteks studi perkawinan di Indonesia. Dengan menganalisis bagaimana individu membuat keputusan terkait waktu dan kesiapan perkawinan berdasarkan kalkulasi rasional terhadap berbagai faktor ekonomi, sosial, dan hukum, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang aplikabilitas teori pilihan rasional dalam fenomena sosial-keagamaan di masyarakat Muslim Indonesia.¹⁶ Hal ini menjadi penting mengingat masih terbatasnya studi yang secara komprehensif menggunakan pendekatan teori pilihan rasional untuk menganalisis fenomena perkawinan dalam konteks perubahan regulasi hukum Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

¹⁶ Scott, John, Rational Choice Theory, dalam G. Browning, A. Halcli, dan F. Webster (ed.), *Understanding Contemporary Society Theories of the Present* (London SAGE Publications, 2000), hal. 126-138.

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai perlunya program pendampingan bagi calon pengantin muda dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang berkualitas, bukan sekadar fokus pada aspek administratif pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait dengan masalah-masalah turunan yang mungkin muncul akibat perubahan pola perkawinan, seperti peningkatan potensi perkawinan tidak tercatat (nikah siri), perubahan struktur demografi, atau implikasi ekonomi dari penundaan perkawinan dalam skala makro.¹⁷ Dengan demikian, pemerintah dapat mengantisipasi dan merespons berbagai dampak lanjutan dari fenomena penundaan perkawinan ini secara lebih proaktif dan terencana.

b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang sangat konkret bagi Kantor Urusan Agama, khususnya KUA Kecamatan Wiradesa dan KUA-KUA lainnya di seluruh Indonesia. Temuan penelitian ini dapat membantu KUA dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan perkawinan di tengah perubahan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan. Pemahaman ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan program-program inovatif yang dapat mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan perkawinan secara lebih matang.¹⁸

Penelitian ini dapat menjadi basis pengembangan program konseling pranikah yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin masa kini. Dengan memahami pertimbangan-pertimbangan rasional yang mendasari keputusan individu untuk menikah atau menunda perkawinan, petugas KUA dapat memberikan bimbingan

¹⁷ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, "Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Permasalahannya," *Jurnal Psikologi Proyeksi*, Vol. 1, No. 1 (2006), hal. 30.

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta Kencana, 2012), hal. 78.

yang lebih relevan dan aplikatif, tidak hanya terkait aspek ritual keagamaan tetapi juga mencakup persiapan psikologis, ekonomi, dan sosial dalam membina rumah tangga.¹⁹

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan dan manfaat dari regulasi batas usia perkawinan. Juga diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki institusi perkawinan. Dengan memahami berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan perkawinan, individu dapat melakukan perencanaan yang lebih baik dan menghindari perkawinan yang dilakukan tanpa persiapan memadai yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.²⁰

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan titik tolak bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu-isu terkait hukum perkawinan, sosiologi keluarga, dan kebijakan publik di Indonesia. Dengan menyajikan data empiris dan analisis komprehensif mengenai dampak faktor-faktor penyebab dan rasionalitas penundaan perkawinan, penelitian ini dapat menjadi baseline data bagi studi komparatif di daerah lain atau studi longitudinal yang mengamati perkembangan jangka panjang dari fenomena penundaan perkawinan ini.²¹

E. Kerangka Teoritik

1. Rational Choice Theory

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) merupakan Pilihan

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung Pustaka Setia, 2001), hal. 15.

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta Kencana, 2008), hal. 112.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 2010), hal. 11.

rasional adalah keputusan yang dibuat oleh setiap individu berdasarkan pada pertimbangan akal sehat, logika dan perhitungan pada manfaat yang tersedia. Adapun pilihan ini diambil dengan maksud untuk memaksimalkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan. Keputusan tersebut diambil sebagai sesuatu yang paling masuk akal dari sudut pandang pelaku.²² Dalam konsep model religius yang diungkapkan oleh Iannaccone bahwa individu yang hidup dalam masyarakat dengan tingkat nilai relatif tinggi cenderung lebih memilih jenis pekerjaan yang menghasilkan manfaat ekonomi, khususnya dalam bentuk pendapatan finansial, dibandingkan kehadiran di tempat ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat juga akan mempertimbangkan hal-hal seperti demikian.²³

Teori pilihan rasional yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian ini mengambil dari tokoh Jame S. Coleman, dalam teorinya beliau menyatakan bahwa tindakan individu mengarah pada suatu tujuan yang ditentukan oleh nilai (pilihan). Coleman melihat bahwa aktor rasional berasal dari ilmu ekonomi yang melihat dan memilih tindakan untuk memaksimalkan dan keinginan serta kebutuhan mereka. Terdapat dua unsur utama yaitu aktor dan sumber daya.

- a. Para Aktor, aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya. Aktor memiliki kekuatan dalam menentukan pilihan dan tindakan yang dapat menjadi keinginan
- b. Sumber daya adalah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya merupakan sesuatu yang berada di bawah kendali aktor dan berkaitan dengan kepentingan tertentu dan menjadi elemen yang dapat

²² James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundations of Social Theory)* (Bandung Nusa Media, 2013).45

²³ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern*.(Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2016). 146

diatur dan dimanfaatkan oleh aktor dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, atau sumber daya manusia, sedangkan yang melakukan sebuah tindakan, dalam hal ini adalah individu yang memanfaatkan sumber daya yang baik. Sumber daya ini adalah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor.²⁴

2. Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi Perkawinan dalam Islam

Perkawinan atau nikah dalam terminologi hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīẓhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Perkawinan atau nikah secara etimologis, kata nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang memiliki dua makna utama. Makna pertama adalah *al-wath'u* yang berarti hubungan seksual atau persetubuhan. Makna kedua adalah *al-'aqdu* yang berarti akad atau ikatan perjanjian.²⁶ Para ulama fikih cenderung menggunakan makna kedua sebagai definisi formal perkawinan karena lebih sesuai dengan karakteristik hukum Islam yang menekankan aspek akad sebagai fondasi legalitas hubungan suami-istri.

Para ulama memberikan berbagai definisi perkawinan dengan rumusan yang sedikit berbeda namun memiliki esensi yang sama. Menurut Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri mazhab Hanafi, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang memberi hak kepada pasangan untuk menikmati hubungan intim secara sah, atau bisa juga dipahami sebagai ikatan yang memperbolehkan terjadinya hubungan suami istri melalui ucapan ijab kabul dalam akad nikah.²⁷

²⁴ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi* (Yogyakarta Kreasi Wacana, 2012). George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta Kencana, 2024). 85

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Kencana, 2003), hal. 14.

²⁶ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 13 (Beirut Dar Shadir, 1990), hal. 559.

²⁷ Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, Jilid 2 (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hal. 229.

Ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang memberikan izin bagi pasangan untuk menjalin hubungan intim sebagai suami istri. Perjanjian ini diucapkan melalui kata "nikah" atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.²⁸ Di sisi lain, ulama dari mazhab Maliki memandang perkawinan sebagai perjanjian yang secara khusus mengatur hukum tentang kehalalan hubungan badan, kesenangan, serta hak untuk menikmati kebersamaan dengan perempuan yang sah untuk dinikahi.²⁹

Definisi definisi tersebut memunculkan kesimpulan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan suci yang melegalkan hubungan suami istri antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram. Ikatan ini melahirkan tanggung jawab serta hak bagi masing-masing pasangan. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan keberkahan sesuai dengan tuntunan agama Islam.³⁰ Menikah dalam hukum Islam dibedakan menjadi 4 hukum tergantung dari sebabnya.

- 1) Wajib. Hukum menikah menjadi wajib apabila ada seseorang yang mampu untuk menikah, dan seseorang tersebut apabila tidak segera menikah akan jatuh dalam perzinahan karena memiliki kebutuhan biologis yang kuat.
- 2) Sunnah. Ketika seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan orang tersebut merasa aman dari berbagai fitnah, kebutuhan biologisnya tidak harus terpenuhi.
- 3) Makruh. Ketika seseorang sudah merasa mampu bertanggung jawab dalam perkawinannya namun tidak mampu menyalurkan kebutuhan

²⁸ Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jilid 3 (Beirut Dar al-Fikr, 1978), hal. 123.

²⁹ Muhammad bin Ahmad ad-Dardir, Asy-Syarh ash-Shaghir 'ala Aqrab al-Masalik, Jilid 2 (Kairo Dar al-Ma'arif, 1972), hal. 339.

³⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta Kencana, 2006), hal. 35.

biologisnya. Atau sebaliknya, seseorang tersebut mampu menyalurkan kebutuhan biologisnya namun belum mampu untuk bertanggung jawab memenuhi tanggung jawab dalam berumah tangga.

- 4) Haram. Ketika seseorang memiliki penyakit kelamin yang akan menularkan virusnya kepada pasangan, maka seseorang tersebut akan mendapat dosa karena telah sengaja menularkan penyakitnya. Perkawinan dilakukan dengan akad nikah, pembacaan ijab qabul bukan hanya semata-mata untuk mengesahkan perkawinan, namun sebagai perjanjian kepada Allah, karena sudah mengikat janji dengan Allah maka pasangan suami istri janganlah mudah dalam mengucapkan kata cerai. Perkawinan merupakan sebuah bentuk ibadah yang dilaksanakan seorang laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu seumur hidup dan berharap dalam perkawinannya dilimpahkan kehidupan yang tenang, damai, saling mencintai, saling menyayangi dan saling melindungi yang tentunya mendapat Rahmat dari Allah.

Agama Islam sangat menyarankan para pemeluknya guna melangsungkan perkawinan lantaran ikatan perkawinan merupakan bagian dari fitrah manusia. Akan tetapi, untuk melangkah ke jenjang perkawinan tersebut terdapat banyak persiapan yang mesti dipenuhi, sehingga kaum muda pada akhirnya memilih menunda perkawinan sebab merasa kesiapan yang mereka punyai masih belum memadai. Pasangan suami istri yang sudah mengikat janji suci di hadapan Allah lewat akad perkawinan wajib memelihara hubungan tersebut sampai maut datang menjemput, namun karena di tengah realita sosial banyak perkawinan yang justru berujung pada perceraian, maka langkah mengambil keputusan untuk menunda perkawinan demi memantapkan segala persiapan menjadi hal yang penting dipertimbangkan, khususnya bagi kaum perempuan.

F. Penelitian Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Joko Waluyo (2025) berjudul "Penurunan Angka Perkawinan Perspektif Maqāsid Asy-Sharī'ah (Studi Di Kantor Urusan Agama Dolopo Kabupaten Madiun)".³¹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek materialnya, yaitu fenomena penurunan angka perkawinan di tingkat Kecamatan (KUA). Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali alasan di balik fenomena tersebut. Perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian Waluyo berlokasi di Dolopo, Madiun, dan menggunakan perspektif Maqāsid Asy-Sharī'ah untuk melihat kemaslahatan di balik penurunan tersebut. Sementara penelitian penulis berlokasi di KUA Wiradesa, Pekalongan, dengan fokus utama pada rasionalitas dan faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan. Gap yang diisi oleh penelitian penulis adalah analisis spesifik mengenai faktor-faktor rasional yang mendasari keputusan masyarakat untuk menunda perkawinan, yang tidak dibahas secara mendalam dalam perspektif Maqāsid. Novelty yang penulis tawarkan adalah integrasi antara Teori Pilihan Rasional Coleman dengan realitas sosiologis di Wiradesa pada kurun waktu kontemporer 2020-2024.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuli Kurniawati Safitri (2025) berjudul "Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 Perspektif Konsep Preventive Checks Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)".³²

³¹ Joko Waluyo, "Penurunan Angka Perkawinan Perspektif Maqāsid Asy-Sharī'ah (Studi Di Kantor Urusan Agama Dolopo Kabupaten Madiun)," (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025), 12.

³² Yuli Kurniawati Safitri, "Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 Perspektif Konsep Preventive Checks Thomas Robert Malthus," (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025)

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji faktor penyebab turunnya tren perkawinan di lingkungan KUA dan menggunakan rentang waktu data yang hampir serupa. Perbedaannya sangat mencolok pada kerangka teori Safitri menggunakan teori kependudukan Malthus (Preventive Checks) untuk melihat penundaan kelahiran dan perkawinan sebagai kontrol populasi. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan Teori Pilihan Rasional Coleman melalui skema makro-mikro-makro. Gap yang diisi adalah bahwa Safitri cenderung melihat fenomena ini dari sudut pandang demografi dan ekonomi makro, sementara penulis lebih masuk pada bagaimana kalkulasi rasional individu atas berbagai sumber daya (ekonomi, pendidikan, psikologis, sosial, waktu) membentuk keputusan menunda perkawinan bagi calon pengantin di Wiradesa. Novelty penelitian penulis terletak pada integrasi antara Teori Pilihan Rasional Coleman dengan realitas sosiologis di Wiradesa pada kurun waktu kontemporer 2020-2024.

3. Artikel jurnal oleh Azizah Fadhillah Adhani & Acep Aripudin (2024) berjudul "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Perkawinan di Indonesia".³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya memotret pergeseran pandangan generasi muda terhadap institusi perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada sumber data dan metodologi. Adhani menggunakan data digital (netnografi) dari media sosial Platform X dengan cakupan nasional, sementara penelitian penulis adalah penelitian yuridis empiris yang berbasis pada data administratif KUA dan wawancara langsung di Wiradesa. Gap yang dapat diisi adalah validasi antara wacana di media sosial dengan realitas empiris di lapangan. Media sosial mungkin menunjukkan ketakutan akan KDRT atau isu ekonomi sebagai

³³ Azizah Fadhillah Adhani dan Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Islam (J-KI)* 5, no. 1 (2024)

alasan utama, namun penelitian penulis membuktikan bagaimana faktor-faktor tersebut benar-benar dikalkulasikan secara rasional oleh masyarakat di level lokal Wiradesa. Novelty penulis adalah menyajikan data primer dari instansi resmi (KUA) dan pelaku perkawinan di daerah rural-urban Pekalongan yang memberikan gambaran lebih konkret mengenai rasionalitas penundaan perkawinan di tingkat akar rumput.

4. Artikel jurnal oleh Ahmad Muflihul Wafa & Muhammad Harfin Zuhdi (2025) berjudul "Penurunan Angka Perkawinan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Afal".³⁴

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus subjek penelitian yaitu Generasi Z sebagai aktor utama dalam penundaan perkawinan saat ini. Perbedaannya, Wafa menggunakan pendekatan ushul fiqh melalui teori Ma'ālāt Al-Afal (meninjau dampak dari suatu perbuatan) untuk melihat konsekuensi jangka panjang dari fenomena ini terhadap tatanan sosial Islam. Sementara itu, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner sosiologi hukum dan ekonomi untuk membedah struktur peluang. Gap yang diisi oleh penelitian penulis adalah kurangnya penjelasan mengenai “biaya peluang” (opportunity cost) yang harus ditanggung oleh individu ketika memilih menunda perkawinan demi tujuan lain. Novelty penelitian penulis adalah penggunaan analisis biaya-manfaat dalam Teori Pilihan Rasional untuk menjelaskan mengapa Gen Z di Wiradesa secara rasional lebih memilih menunda perkawinan, yang kemudian dikaitkan dengan upaya mereka dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan sebelum berkeluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian yuridis empiris.

³⁴ Ahmad Muflihul Wafa dan Muhammad Harfin Zuhdi, "The Decline in Generation Z Marriage Rates Ma'ālāt Al-Afal Perspective," *AL-AFKAR Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025)

Pendekatan yuridis empiris merupakan cara penelitian di bidang hukum yang bertujuan mengamati penerapan hukum secara konkret dan mengkaji bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan pendekatan doktrinal yang hanya berfokus pada teks undang-undang, pendekatan ini mengkaji interaksi antara aturan tertulis dengan perilaku sosial, efektivitas hukum, serta faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi penerapan hukum di lapangan.³⁵ Melalui pengamatan, wawancara, atau kuesioner, peneliti berupaya menemukan kesenjangan antara apa yang dicita-citakan oleh hukum (*das Sollen*) dengan fakta yang terjadi secara konkret dalam realitas sosial (*das Sein*).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai paradigma utama dalam mengkaji fenomena penurunan angka perkawinan di KUA Wiradesa. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan makna di balik fenomena penurunan angka perkawinan, bukan sekadar mengukur atau menghitung secara kuantitatif.³⁶

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, motivasi, dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keputusan masyarakat menunda perkawinan. Penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui "berapa banyak" angka perkawinan menurun, tetapi lebih penting lagi "mengapa" penurunan tersebut terjadi dan "bagaimana" masyarakat memaknai perubahan regulasi dalam konteks kehidupan mereka.³⁷

3. Lokasi Penelitian

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 2006), hlm. 51.

³⁶ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks SAGE Publications, 2014), hal. 4.

³⁷ Sharan B. Merriam dan Elizabeth J. Tisdell, *Qualitative Research A Guide to Design and Implementation*, 4th ed. (San Francisco Jossey-Bass, 2016), hal. 15-16.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis sebagai berikut

Pertama, KUA Wiradesa menunjukkan data penurunan angka perkawinan yang konsisten dan signifikan selama periode 2021-2024, yaitu dari 496 peristiwa nikah pada tahun 2021 menjadi 414 peristiwa nikah pada tahun 2024.³⁸ Kedua, Kecamatan Wiradesa memiliki karakteristik demografis dan sosio-ekonomi yang beragam, dengan sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri.³⁹ Keempat, aksesibilitas dan kelayakan penelitian. KUA Wiradesa memiliki sistem administrasi dan pencatatan perkawinan yang tertib dan terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan peneliti dalam mengakses data statistik dan dokumen pendukung lainnya.

Penelitian ini berfokus pada KUA Wiradesa sebagai lembaga yang mencatat perkawinan, meskipun demikian pengumpulan data tidak hanya dilakukan di kantor KUA tetapi juga meluas ke komunitas masyarakat di wilayah Kecamatan Wiradesa untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik dari berbagai pemangku kepentingan.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen krusial yang menentukan kualitas dan kedalaman analisis yang dapat dihasilkan dalam penelitian kualitatif. Kekayaan dan keberagaman sumber data akan sangat mempengaruhi seberapa komprehensif pemahaman yang dapat dibangun tentang fenomena yang diteliti.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang saling

³⁸ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Data Statistik Perkawinan Tahun 2021-2024, Pekalongan KUA Wiradesa, 2024.

³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wiradesa dalam Angka 2024 (Pekalongan BPS Kabupaten Pekalongan, 2024), hal. 78.

⁴⁰ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design*

melengkapi, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen dan arsip yang telah ada sebelumnya.

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari lokasi penelitian, yakni bersumber dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam, pengamatan di lapangan, serta pencatatan dokumen.⁴¹ Keunggulan utama dari data primer adalah kesegaran (freshness) dan relevansinya yang tinggi dengan pertanyaan penelitian, karena data ini dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian ini dan belum mengalami interpretasi atau pemrosesan oleh pihak lain. Dalam penelitian kualitatif, data primer menjadi tulang punggung analisis karena memberikan akses langsung kepada pengalaman, persepsi, dan perspektif para aktor yang terlibat dalam fenomena yang diteliti diantaranya

- a) Kepala KUA Kecamatan Wiradesa Sebagai pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan, Kepala KUA memiliki pengetahuan komprehensif mengenai tren perkawinan, implementasi regulasi, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam pelayanan perkawinan.
- b) Individu (dewasa) yang menunda perkawinan (minimal 10 orang) Informan ini penting untuk memahami alasan substantif di balik penundaan perkawinan, apakah semata-mata karena hambatan regulasi ataukah ada faktor-faktor lain yang lebih dominan
- c) Tokoh masyarakat atau tokoh agama (minimal 3 orang) Kelompok ini

Choosing Among Five Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks SAGE Publications, 2018), hal. 163-165.

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung Alfabeta, 2017), hal. 137.

dapat memberikan perspektif mengenai nilai-nilai sosial dan norma keagamaan yang mempengaruhi perilaku perkawinan di masyarakat Wiradesa.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu.⁴² Berbeda dengan data primer yang dikumpulkan secara khusus untuk penelitian ini, data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya, baik dalam bentuk dokumen tertulis, arsip, statistik, maupun publikasi yang dibuat untuk keperluan lain namun relevan dan dapat dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.⁴³

a) Data Statistik dan Administratif Perkawinan

Data statistik perkawinan yang tercatat secara resmi di KUA Wiradesa untuk periode 2020-2024 salah satu jenis data sekunder yang paling penting dalam penelitian ini. Data statistik ini mencakup berbagai informasi kuantitatif yang akan dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan pola perkawinan di Wiradesa. Data jumlah perkawinan per tahun akan menjadi basis untuk menganalisis tren penurunan angka perkawinan secara agregat, Data-data ini akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola yang kemudian akan dieksplorasi lebih dalam melalui wawancara kualitatif.

b) Dokumen Regulasi dan Kerangka Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan undang-undang dasar tentang perkawinan di Indonesia akan dikaji untuk memahami kerangka regulasi awal,

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta Rineka Cipta, 2013), hal. 172.

⁴³ David Silverman, *Doing Qualitative Research*, 5th ed. (London SAGE Publications, 2017), hal. 87-89.

termasuk ketentuan batas usia perkawinan yang lama (19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan tersebut menjadi 19 tahun, termasuk naskah akademik dan pembahasan yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman hukum materiil bagi peradilan agama dalam menangani perkara-perkara perkawinan umat Islam juga akan dikaji untuk memahami bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks hukum nasional Indonesia. Berbagai Peraturan Menteri Agama yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan, seperti peraturan tentang pencatatan nikah, bimbingan pranikah, dan dispensasi kawin, juga akan menjadi bagian dari dokumen regulasi yang dikaji. Demikian pula dengan pedoman dan petunjuk teknis (juklak) pelayanan perkawinan di KUA yang mengatur secara detail prosedur operasional pelayanan perkawinan di lapangan.

c) Dokumen Institusional dan Data Kontekstual

Data sekunder juga mencakup berbagai dokumen dan laporan institusional yang memberikan konteks penting tentang kondisi lokal di Wiradesa. Laporan tahunan KUA Wiradesa yang berisi tidak hanya data statistik tetapi juga narasi tentang berbagai program, kegiatan, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi dalam pelayanan perkawinan akan memberikan wawasan institusional yang kaya. Laporan-laporan ini dapat mengungkap bagaimana KUA sendiri memandang fenomena penurunan angka perkawinan, langkah-langkah apa yang telah diambil untuk merespons perubahan tersebut, serta evaluasi internal terhadap implementasi regulasi baru.

d) Literatur Akademik dan Penelitian Terdahulu

literatur akademik yang mencakup buku-buku teks, jurnal

ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Buku-buku teks mengenai hukum perkawinan Islam akan memberikan landasan teoretis dan normatif tentang bagaimana perkawinan diatur dalam perspektif syariah, termasuk membahas tentang perkawinan, regulasi perkawinan, demografi keluarga, serta teori pilihan rasional akan memberikan perspektif akademik dan kerangka teoretis juga akan menjadi bagian dari literatur yang dikaji untuk memperkaya perspektif teoretis dan empiris penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan beragam teknik pengumpulan data yang merupakan karakteristik dari riset kualitatif untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dan mendalam.

a) Wawancara

Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan informasi dengan melakukan percakapan yang fokus dan terarah antara peneliti dan narasumber untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur. Artinya, peneliti sudah mempersiapkan kerangka pertanyaan atau topik-topik utama yang ingin digali, tetapi pelaksanaannya tetap luwes dan terbuka. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan atau menggali topik-topik baru yang muncul secara spontan ketika proses wawancara berlangsung.⁴⁴

b) Observasi

Pengamatan merupakan cara mengumpulkan data dengan melihat secara langsung apa yang terjadi pada subjek yang diteliti.⁴⁵ Dalam studi

⁴⁴ Steinar Kvale, *InterViews An Introduction to Qualitative Research Interviewing* (Thousand Oaks SAGE Publications, 1996), hal. 124.

⁴⁵ Marshall C. dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, 6th ed.

ini, peneliti menerapkan metode pengamatan dengan keterlibatan pasif, di mana peneliti berada di tempat penelitian untuk mencermati berbagai kegiatan yang berlangsung, tetapi tidak ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut.⁴⁶

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁴⁷ Dokumen-dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, visual seperti gambar dan foto, maupun benda-benda lain yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian penelitian.

d) Triangulasi Sumber Data

studi ini menggunakan metode triangulasi dengan cara melakukan verifikasi data melalui beragam narasumber, menggunakan beberapa metode pengumpulan data, serta melakukan pengambilan data pada waktu yang berbeda-beda.⁴⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya sistematis untuk mengolah informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Prosesnya mencakup pengelompokan data berdasarkan kategori, pemecahan menjadi bagian-bagian kecil, penggabungan temuan, penyusunan dalam kerangka tertentu, pemilihan informasi penting untuk dikaji lebih lanjut, serta penarikan kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca.⁴⁹

a) Pengumpulan Data (Data Collection)

(Thousand Oaks SAGE Publications, 2016), hal. 142.

⁴⁶ James P. Spradley, *Participant Observation* (New York Holt, Rinehart and Winston, 1980), hal. 58-62.

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta Kencana, 2011), hal. 141.

⁴⁸ Norman K. Denzin, *The Research Act A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York McGraw-Hill, 1978), hal. 291.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2017), hal. 244.

Peneliti menghimpun informasi dari lokasi penelitian dengan melakukan tiga cara, yaitu wawancara secara langsung dan mendalam, pengamatan di lapangan, serta mengumpulkan berbagai dokumen sesuai dengan metode pengumpulan data yang sudah diuraikan sebelumnya. Selama kegiatan pengumpulan informasi berlangsung, peneliti juga mencatat berbagai hal penting dalam bentuk catatan lapangan yang menyeluruh, mencakup catatan yang menggambarkan situasi secara detail, catatan berisi pemikiran dan refleksi peneliti, serta catatan terkait proses dan metode penelitian yang diterapkan.

b) Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan kegiatan menyaring dan mengolah informasi penelitian dengan cara memilih bagian yang penting, menyederhanakannya, merangkum inti informasi, dan mengubah bentuk data asli yang didapat dari pencatatan observasi, hasil wawancara yang sudah ditranskripsikan, berbagai dokumen, serta material penelitian empiris lainnya.⁵⁰

c) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data secara terstruktur memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya.⁵¹ Bentuk penyajian informasi dalam studi kualitatif bisa berupa uraian naratif, tabel matriks, diagram grafis, peta jaringan, maupun skema bagan.

d) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions)

Proses menyimpulkan merupakan kegiatan memahami arti dari informasi yang sudah dipadatkan dan ditampilkan melalui pencarian pola-

⁵⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks SAGE Publications, 2014), hal. 12-13.

⁵¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta UI Press, 2009), hal. 17.

pola tertentu, tema sentral, keterkaitan antar elemen, kesamaan maupun perbedaan, serta aspek-aspek yang kerap muncul.⁵² Sifat kesimpulan dalam riset kualitatif tidaklah final atau pasti, melainkan akan mengalami perkembangan berkelanjutan seiring bertambahnya informasi baru.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian yang menggambarkan fenomena penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Wiradesa periode 2020-2024 serta konteks sosial dan yuridis yang melingkupinya. Selanjutnya dirumuskan dua rumusan masalah, yaitu faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan dan rasionalitas di balik keputusan tersebut, yang kemudian dijawab melalui tujuan penelitian. Bab ini juga memuat kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis, kerangka teoritik yang menjadi pisau analisis, kajian penelitian relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menjelaskan alur pembahasan secara menyeluruh.

Bab II membahas Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) James S. Coleman sebagai landasan analisis utama, mencakup konsep aktor, sumber daya, dan skema makro-mikro-makro. Bab ini juga menguraikan konsep perkawinan dalam perspektif hukum Islam, serta memaparkan faktor-faktor yang secara umum memengaruhi keputusan perkawinan, meliputi faktor ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, psikologis, dan teknologi/media, sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis fenomena penundaan perkawinan di Kecamatan Wiradesa.

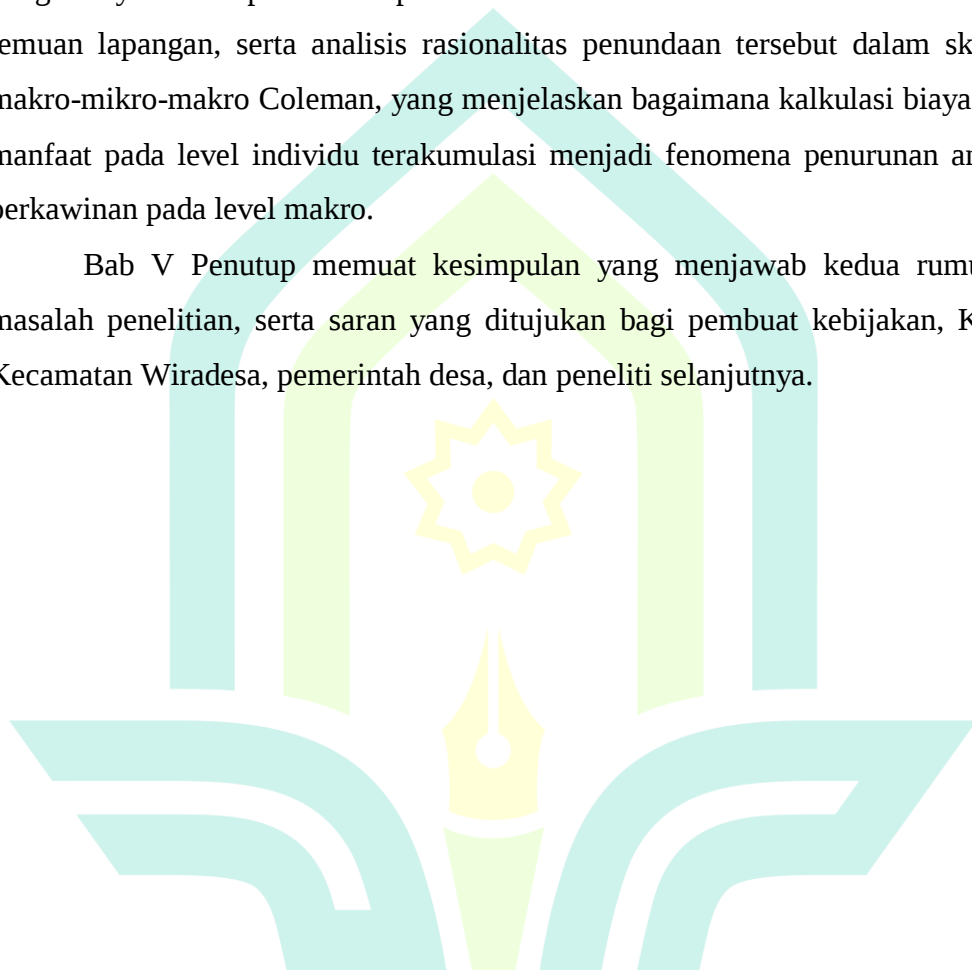
Bab III menyajikan gambaran umum Kecamatan Wiradesa dan profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, dilanjutkan dengan paparan

⁵² A. Michael Huberman dan Matthew B. Miles, "Data Management and Analysis Methods," dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), *Collecting and Interpreting Qualitative Materials* (Thousand Oaks SAGE Publications, 1998), hal. 179.

data dan temuan lapangan mengenai fenomena penurunan angka perkawinan, meliputi perspektif KUA, tokoh masyarakat, serta individu dewasa yang memilih menunda perkawinan, sebagai basis data primer bagi analisis pada bab berikutnya.

Bab IV memuat analisis inti penelitian, yaitu identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan di Kecamatan Wiradesa berdasarkan temuan lapangan, serta analisis rasionalitas penundaan tersebut dalam skema makro-mikro-makro Coleman, yang menjelaskan bagaimana kalkulasi biaya dan manfaat pada level individu terakumulasi menjadi fenomena penurunan angka perkawinan pada level makro.

Bab V Penutup memuat kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan bagi pembuat kebijakan, KUA Kecamatan Wiradesa, pemerintah desa, dan peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap fenomena penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Wiradesa periode 2020–2024 dengan menggunakan kerangka Teori Pilihan Rasional James S. Coleman, peneliti menemukan lima faktor utama yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Wiradesa memilih untuk menunda perkawinan. Pertama, faktor ekonomi menjadi yang paling dominan, di mana tingginya biaya perkawinan dan keterbatasan finansial mendorong masyarakat menunda pernikahan. Kedua, faktor pendidikan dan karier, terutama di kalangan perempuan, mendorong penundaan perkawinan demi menyelesaikan jenjang pendidikan dan membangun kemandirian ekonomi. Ketiga, faktor psikologis seperti trauma perceraian orang tua dan kekhawatiran terhadap risiko rumah tangga menjadikan individu lebih selektif dalam mengambil keputusan menikah. Keempat, faktor sosial dan norma budaya menunjukkan variasi antara lingkungan yang toleran terhadap keputusan belum menikah dengan lingkungan yang memberikan tekanan sosial, sekaligus adanya norma tanggung jawab terhadap keluarga asal. Kelima, faktor sumber daya waktu berperan bagi individu yang masih menanggung kewajiban terhadap keluarga, sehingga perkawinan dinilai belum menjadi prioritas yang paling mendesak. Kelima faktor ini saling berinteraksi dalam skema macro-micro-macro Coleman kondisi sosial-ekonomi dan struktural pada level makro membentuk kalkulasi rasional individu di tingkat mikro, yang kemudian terakumulasi menjadi fenomena penurunan angka perkawinan sebagai hasil makro.
2. Selain kelima faktor tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa

rasionalitas penundaan perkawinan di Kecamatan Wiradesa tercermin dari tiga pola yang saling berkaitan dalam skema makro-mikro-makro Coleman. Pertama, pernikahan usia remaja kini hampir tidak dijumpai lagi di wilayah Kecamatan Wiradesa, seiring dengan semakin matangnya pertimbangan individu sebelum menikah. Kedua, penundaan pernikahan meluas tidak hanya pada kelompok yang belum memenuhi syarat usia, tetapi juga pada kelompok yang secara hukum sudah memenuhi syarat, terbukti dari penurunan angka perkawinan yang konsisten dari 506 peristiwa pada tahun 2020 menjadi 414 pada tahun 2024, karena individu yang memiliki ruang waktu lebih panjang cenderung menginternalisasi norma kematangan sebagai prasyarat menikah. Ketiga, penundaan perkawinan tidak mendorong peningkatan praktik nikah siri masyarakat lebih memilih menunda pernikahan daripada mengambil jalur tidak resmi, didukung oleh sikap tegas aparat desa yang aktif menolak memfasilitasi nikah siri. Penurunan angka perkawinan yang terjadi merupakan cerminan rasionalitas kolektif masyarakat dalam merespons perubahan kondisi ekonomi, pendidikan, psikologis, dan nilai sosial secara adaptif.

B. Saran

1. Saran untuk KUA Kecamatan Wiradesa

KUA Kecamatan Wiradesa perlu memperkuat fungsi sosialisasi dan bimbingan perkawinan melalui kolaborasi lintas sektoral dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan guna mengatasi keterbatasan anggaran. Program bimbingan pranikah yang inovatif dan terjangkau, termasuk melalui platform digital, perlu dikembangkan agar dapat menjangkau kelompok usia produktif secara lebih luas. Edukasi mengenai risiko hukum nikah siri serta pendampingan ekonomi pranikah melalui kemitraan dengan lembaga keuangan mikro juga layak dipertimbangkan.

2. Saran untuk Pemerintah Desa dan Kelurahan

Pemerintah desa dan kelurahan disarankan untuk menyederhanakan proses pengurusan surat pengantar nikah, mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda usia produktif, serta membentuk forum edukasi perkawinan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat. Pendekatan yang diutamakan bukan mendorong pernikahan lebih awal, melainkan menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang kondusif bagi pembentukan keluarga yang matang dan sejahtera.

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah agar temuan lebih representatif, serta melengkapi pendekatan kualitatif penelitian ini dengan metode kuantitatif guna mengukur kekuatan relatif masing-masing faktor terhadap keputusan perkawinan. Kajian komparatif antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta eksplorasi pengaruh media sosial terhadap persepsi generasi muda mengenai perkawinan, akan menjadi pelengkap yang bernilai bagi pengembangan penelitian di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad-Dardir, Muhammad bin Ahmad. *Asy-Syarh ash-Shaghir 'ala Aqrab al-Masalik*. Jilid2. Kairo Dar al-Ma'arif, 1972.
- Al-Kasani. *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*. Jilid 2. Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Khatib, Muhammad asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj*. Jilid 3. Beirut Dar al-Fikr, 1978.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus Dar al-Fikr, 2004.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta Logos, 1999.
- Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundations of Social Theory)*. Diterjemahkan oleh Tim Nusa Media. Bandung Nusa Media, 2013.
- Coleman, James S. *Foundations of Social Theory*. Cambridge Harvard University Press, 1990.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2015.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta Kencana, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung Mandar Maju, 2007.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2016.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.
- Kementerian Kesehatan RI. *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta Kemenkes RI, 2021.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta Kencana, 2016.
- Mulia, Musdah. *Menuju Perkawinan yang Adil Memberdayakan Perempuan Indonesia*. Yogyakarta PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2008.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung Remaja Rosdakarya, 2013.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta Academia + Tazzafa, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta Kencana, 2004.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta Kencana, 2012.
- Priyono, dan Marnis. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo Zifatama Publisher, 2008.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Revisi. Diterjemahkan oleh Alimandan. Yogyakarta Kreasi Wacana, 2012.
- Ritzer, George, dan Jeffrey Stepnisky. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 2. Kairo Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press, 2006.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta Intermasa, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta,
- Jurnal Ilmiah**
- Adhani, Azizah Fadhilah, dan Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs)* 5, No. 1 (2024).
- Aziz, Abdul. "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 1, No. 1 (2022) 20-35.
- Becker, Gary S. "A Theory of Marriage Part I." *Journal of Political Economy* 81, No. 4 (1973) 813-846.
- Dahlan, M. "Analisis Tren Penurunan Angka Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Keluarga* 8, No. 1 (2024) 15-30.
- Ernaningsih, Wahyu, dan Putu Samawati. "Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Permasalahannya." *Jurnal Psikologi Proyeksi* 1, No. 1 (2006) 30-41.
- Fathy, Rusydan. "Modal Sosial Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, No. 1 (2019) 1-18.
- Hilaliyah, Nurul. "Fenomena Penundaan Usia Perkawinan Perspektif Pilihan Rasional." *Jurnal Studi Pemuda* 10, No. 2 (2021) 89-98.
- Kurniawan, Wahyu. "Kesiapan Finansial dan Risiko Perceraian Studi Persepsi Masyarakat Modern." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2022) 110-125.

- Mushoffa, Eva. "Dinamika Perubahan Pandangan Generasi Millennial terhadap Urgensi Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Keluarga* 12, No. 2 (2023) 95-110.
- Utomo, Iwu Dwisetyani, et al. "The Delayed Transition to Adulthood Young Women's Perspectives on Marriage and Childbearing in Contemporary Indonesia." *Asian Population Studies* 10, No. 3 (2014) 243-259.
- Wafa, Ahmad Muflihul, dan Muhammad Harfin Zuhdi. "The Decline in Generation Z Marriage Rates Ma'ālāt Al-Afal Perspective." *AL-AFKAR Journal for Islamic Studies* 8, No. 2 (2025).
- Al-Qur'an dan Hadits**
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh Dar as-Salam, 1999.
- Al-Qur'an al-Karim. Surat Ar-Rum (30) 21.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh Dar as-Salam, 1999.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Riyadh Dar Thayyibah, 2006.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta Departemen Agama RI, 1991.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*. Jakarta Kementerian Agama RI, 2024.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta Kementerian Agama RI, 2016.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
- Dokumen Instansi dan Data Statistik**
- Badan Pusat Statistik. *Analisis Indikator Perkawinan di Indonesia*. Jakarta BPS, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Wiradesa Dalam Angka 2024*. Pekalongan BPS Kabupaten Pekalongan, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Wiradesa Dalam Angka 2025*. Pekalongan BPS Kabupaten Pekalongan, 2025.
- Bappenas. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta Bappenas, 2020.
- Busaeri, H. (Drs., M.H.), Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. *Data Penurunan Angka Perkawinan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2024*. Pekalongan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, 11 September 2024.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa. *Data KUA Kecamatan Wiradesa Tahun 2024*. Pekalongan KUA Wiradesa, 2024.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa. *Data Statistik Perkawinan Tahun 2020-2024*. Pekalongan KUA Wiradesa, 2024.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa. *Struktural, Fungsi, dan Tugas KUA Kecamatan Wiradesa*. Pekalongan KUA Wiradesa, 2024.
- UNICEF. *Child Marriage Latest Trends and Future Prospects*. New York UNICEF, 2018.

Skripsi dan Tesis

- Annisa, Nur. "Dampak Pembatasan Usia Pernikahan terhadap Pola Perkawinan Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Pontianak Selatan)." Skripsi, IAIN Pontianak, 2022.
- Fitriani, Ririn. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usia Perkawinan Pertama di Daerah Perdesaan Jawa Tengah." Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2020.
- Hakim, Lukmanul. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Handayani, Sri. "Penurunan Angka Perkawinan pada Generasi Z Faktor Ekonomi dan Pergeseran Nilai Sosial di Perkotaan Jawa Tengah." Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2023.
- Maulida, Ika Nur. "Teori Pilihan Rasional dalam Keputusan Perkawinan Studi pada Generasi Milenial Muslim di Kabupaten Pekalongan." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Muthoharoh, Hidayatul. "Pengaruh Perubahan Batas Usia Perkawinan terhadap Angka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2019-2022." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Nurfadilah, Siti. "Fenomena Penundaan Perkawinan pada Generasi Z di Era Digital Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2024.
- Putri, Intan. "Perspektif Pilihan Rasional (Lansia Pekerja Sektor Informal sebagai Tukang Becak di Kota Surabaya)." Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
- Rahmawati, Dian. "Efektivitas Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Pekalongan." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Rizqiyah, Fathimatu. "Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Angka Nikah di KUA Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Safitri, Yuli Kurniawati. "Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 Perspektif Konsep Preventive Checks Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Setiawan, Agus. "Rational Choice Theory dalam Analisis Keputusan Menikah pada Pemuda Perkotaan Studi di Kota Semarang." Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2022.
- Syahputra, M. Rizki. "Dampak Regulasi Batas Usia Perkawinan terhadap Tren Perkawinan di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.
- Waluyo, Joko. "Penurunan Angka Perkawinan Perspektif Maqāṣid Asy-Sharī'ah (Studi di Kantor Urusan Agama Dolopo Kabupaten Madiun)." Skripsi, IAIN

Ponorogo, 2025.

Informan Wawancara

- Abdul, Bapak. Petani dan Kuli Bangunan, Bondan Sari RT 10/RW 5 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 19 Mei 2026.
- Aulia, Mba. Agen Travel dan Pengajar Les, Bondan Sari RT 10/RW 5 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 19 Mei 2026.
- Bibah, Mba. Pengacara (Lawyer), Bondan Sari RT 11/RW 4 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 18 Mei 2026.
- Faiz Makmun, Bapak. Kepala Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 8 Mei 2026.
- Furqon, Mas. Kuli Bangunan, Bondan Sari RT 9/RW 4 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 19 Mei 2026.
- Ghofur, Bapak. Pedagang, Kemplong RT 7/RW 4 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 11 Mei 2026.
- Hadi, Bapak. Kasi Kesra Kelurahan Gumawang, Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 7 Mei 2026.
- M. Ibnu Hajar, Bapak. Kepala Desa Waru Kidul, Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 7 Mei 2026.
- Mirzam, Mas. Pejabat Desa, Bondan Sari RT 11/RW 4 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 18 Mei 2026.
- Riska, Mba. Guru, Delegtukang, Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 22 Mei 2026.
- Rudy, Mas. Guru PNS, Bondan Sari RT 11/RW 4 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 19 Mei 2026.
- Supardi, Bapak. Peternak Kambing dan Kuli Bangunan, Kemplong RT 7/RW 4 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 13 Mei 2026.
- Syauqi, Mas. Distributor Air, Gumawang, Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 22 Mei 2026.
- Ughoni, Drs. Kepala KUA Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 21 Januari 2026.
- Ulil, Mas. Pengusaha, Bondan Sari RT 11/RW 5 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 19 Mei 2026.
- Zaeri, Bapak. Pengrajin Kandang dan Tukang Sol Sepatu, Kemplong RT 7/RW 4 Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 12 Mei 2026.
- Zamroni, Bapak. Petugas KUA Kecamatan Wiradesa. Wawancara oleh Arif Rusda Dimaski. Wiradesa, 5 Mei 2026.